



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA KREDIT USAHA RAKYAT
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ONLINE

Nomor : PKS.32/02.01/KS.01/VII/2025

Nomor : XXXVI /PKS/DIU/MDP/VII/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-07-2025), bertempat di Bandar Lampung, yang bertandatangan di bawah ini:

1. AHNAS, selaku Direktur Jenderal Penempatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MAHDI YUSUF, selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Lampung berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 1890 Tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat dihadapan Ria Yuliana S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024437.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 06 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Lampung suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 182 Bandar Lampung yang pendiriannya sesuai Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 05 Tanggal 03 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Soekarno, S.H., Notaris di Bandar Lampung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : C.8261.HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 06 Mei 1999 (Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor : 51 Tanggal 25 Juni 1999) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir melalui Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 1890 Tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat dihadapan Ria Yuliana S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024437.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 06 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memiliki tugas antara lain melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran, menyediakan layanan keuangan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan regulator, sekaligus sebagai Bank yang memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Calon Debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 345);
 8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Online (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
3. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. ID Pekerja Migran Indonesia adalah nomor identitas Pekerja Migran Indonesia yang dibuat secara otomatis melalui Sisko P2MI sebagai key data (data kunci).
5. Interface Web Service adalah media untuk pertukaran data antara Sisko P2MI dan Sistem Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
6. Biaya Penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk proses penempatan dalam rangka memenuhi persyaratan dan biaya pendukung untuk bekerja ke negara tujuan penempatan.
7. Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
8. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
9. Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku di PIHAK KESATU yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Hari Kalender adalah setiap hari yang dimulai dari hari Senin hingga hari Minggu sesuai dengan perhitungan dalam kalender Masehi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam hal pemanfaatan dan pertukaran data KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara online.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia dan data penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara online sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia, berupa data Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan permohonan pengajuan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi persyaratan yang tersedia dalam database SiskoP2MI yang dimiliki PIHAK KESATU;
- b. pemanfaatan data hasil validasi permohonan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dimiliki PIHAK KEDUA;
- c. pelaporan pelaksanaan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dimiliki PIHAK KEDUA yang terdiri dari executive summary dan data detail;
- d. penyediaan daftar P3MI yang telah diakreditasi oleh PIHAK KESATU; dan
- e. penyediaan daftar P3MI yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk penyaluran KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

PEMBERIAN KUR

- (1) KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja sesuai dengan negara tujuan penempatan.
- (2) Nilai pinjaman KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat mengacu pada struktur biaya penempatan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANFAATAN DATA

- (1) Pemanfaatan data dari PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Nama Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Alamat asal/domisili Pekerja Migran Indonesia;
 - d. Nama gadis Ibu Kandung;
 - e. Negara tujuan penempatan;

- f. Nama P3MI (bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI);
 - g. Nama Mitra Usaha (bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI).
- (2) Pemanfaatan data Pelaksanaan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dimiliki PIHAK KEDUA, meliputi :
- a. Data status permohonan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Tanggal akad;
 - c. Nominal pencairan;
 - d. Tanggal jatuh tempo; dan
 - e. Jadwal angsuran dan nilai nominal angsuran.
- (3) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (terminate) atau Pekerja Migran Indonesia pindah Pemberi Kerja sebelum pelunasan pinjaman, Pekerja Migran Indonesia tetap diwajibkan membayar angsuran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dilarang memberikan pinjaman Biaya Penempatan untuk kedua kalinya (second loan) selama masa Perjanjian Kerja.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) belum dapat dilaksanakan, dapat dilakukan melalui mekanisme lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Memberikan akses Sisko P2MI sesuai dengan permohonan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan modul petunjuk operasional penggunaan Sisko P2MI; dan
 - c. Menyediakan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Menyediakan modul alur proses penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh PIHAK KEDUA; dan
 - c. Menyediakan informasi kantor cabang penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia milik PIHAK KEDUA.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Kecuali diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada satu pihak pun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarkan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam

pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali harus dibuka oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PIHAK yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Data Sisko P2MI dan data Sistem Informasi KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia.
- (5) Dalam hal terdapat penggunaan dan penyebaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan adanya kerugian bagi salah satu PIHAK maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (6) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh masing-masing PIHAK meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK dengan cara salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan mengajukan permohonan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK yang menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal permintaan berakhirnya Perjanjian.
- (4) Apabila salah satu atau lebih dari klausula yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku yang dikarenakan adanya pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka Perjanjian ini tidak menjadi batal atau berakhir karenanya. PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk mengganti klausula yang tidak berlaku tersebut dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (6) Apabila jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir sedangkan proses perpanjangan Perjanjian masih dilakukan, maka Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan ditandatanganinya perpanjangan Perjanjian tersebut.
- (7) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu PIHAK sehingga Perjanjian ini menjadi berakhir, maka pengakhiran Perjanjian tidak

mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai Kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur *arbitrase* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap :
 - a. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mengajukan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang disetujui mendapatkan fasilitas KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan pencairan dan nominal pencairan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang memiliki tunggakan;
 - e. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang telah melunasi KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - f. Permasalahan dan upaya penyelesaian permasalahan dalam penyaluran dan pengembalian KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari suatu keadaan kahar (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya Perjanjian ini.
- (2) Untuk keperluan Perjanjian ini, "*force majeure*" berarti peristiwa, keadaan/kondisi atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu PIHAK dan tidak disebabkan karena kesalahan PIHAK tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda PIHAK itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai *force majeure* mencakup, antara lain bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, kebakaran, sabotase, huru hara, dan pemberontakan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga mempegaruhi Pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (5) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (6) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing PIHAK wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda kirim ke Alamat PARA PIHAK yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK, yaitu :

PIHAK KESATU :

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

1) Sekretaris Jenderal

cq. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

2) Sekretaris Jenderal

cq. Kepala Pusat Data dan Informasi

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : ses.pusdatin@bp2mi.go.id

3) Direktur Jenderal Penempatan

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Surel : sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id

4) Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung

Jalan Untung Suropati no.21A, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung

Telepon : 0721-774385

Surel : bp3mi.lampung@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA :

Desk Mikro dan Program PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No.182, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Telepon : 1500575 (*call center*)

Surel : deskmikroprogram@banklampung.co.id

deskmikrobpdlpg@gmail.com

Atau ke Alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing PIHAK.

- (2) Setiap korespondensi ke Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim, dan
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dan/atau email dengan hasil yang baik.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengubah Alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum terjadi perubahan alamat.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampirannya, berhak dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- (2) Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu PIHAK yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan masing-masing PIHAK yang mewakili dalam Perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*Rechtsopvolgers*) dari masing-masing PIHAK.

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

AHNAS

PIHAK KEDUA,


MAHDI YUSUF